

**SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERMOHONAN *ISBĀT* NIKAH BAGI PERKAWINAN
PASCA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SIWI PAMUNGKAS
02351446-01**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AI-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1427H/2006M**

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Siwi Pamungkas

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Siwi Pamungkas
NIM : 02351446-01
Judul skripsi : **"Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan *Isbāt* Nikah bagi Perkawinan Pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Bantul)"**

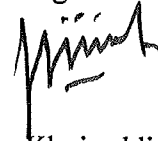
maka skripsi ini sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1427 H
25 Maret 2006 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150246195

FATMA AMILIA, SAg, MSi
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Siwi Pamungkas

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Siwi Pamungkas
NIM : 02351446-01
Judul skripsi : **" Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan *Isbāt* Nikah bagi Perkawinan Pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Bantul)"**

maka skripsi ini sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1427 H
25 Maret 2006 M

Pembimbing II,



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150247618

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERMOHONAN ISBATNIKAH BAGI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)

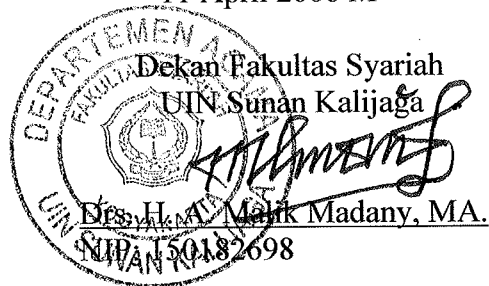
Yang disusun oleh:

SIWI PAMUNGKAS

NIM: 02351446-01

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 6 April 2006 M/ 7 Rabi'ul Awwal 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awwal 1427 H
11 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150204357

Sekretaris Sidang

Hj. Ermi Suhasti S, M.Si
NIP: 150240578

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150246195

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150247618

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150246195

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150242804

MOTTO

Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat keinginan

Dan semua hasrat keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan

Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran

Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta

(Kahlil Gibran)

Seorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui kesilapannya,

Cukup bijak untuk mengambil manfaat dari pada kegagalannya

Dan cukup berani untuk membetulkan kesilapannya.

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan buat ayah ibu yang senantiasa
memberikan dorongan baik materi' il maupun spiritual beserta doa-doanya.
Kakakku maupun kakak iparku yang selalu memberiku semangat.
Beserta keponakanku yang lucu-lucu yang selalu memberiku kegembiraan dalam
setiap canda tawanya.*

ABSTRAK

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah warramah* akan tercapai apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, baik syarat materi'il maupun formil.

Indonesia adalah Negara hukum, perkawinan bagi orang Islam telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam itu, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya perkawinan banyak yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan ini disebut dengan perkawinan bawah tangan. Sebagai akibatnya perkawinan bawah tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mendapatkan kekuatan hukum dari perkawinan bawah tangan tersebut dapat dilakukan dengan jalan *isbāt* nikah.

Isbāt nikah atau Pengesahan Nikah yang ditampung oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, terbatas pada alasan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan *Isbāt* nikah karena alasan-alasan lain tidak dimuat tapi tidak pula ada penjelasan tentang ketidakbolehannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni Pasal 7 ayat (2) dan (3), *isbāt* nikah justru dimekarkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang timbul di masyarakat Islam, tapi tidak dapat ditampung hanya oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 7 Tahun 1989. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) disebutkan: *Isbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b. Hilangnya Akta Nikah. c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Ketidakjelasan aturan tentang *isbāt* nikah bagi perkawinan bawah tangan pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Undang-undang perkawinan maupun Undang-undang Peradilan Agama serta di Pengadilan Agama Bantul pernah ada penetapan permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan bawah tangan pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dari sinilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sikap hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya meneliti lebih dalam tentang sikap hakim menolak atau

menerima serta apa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui adanya norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berlaku di Pengadilan Agama.

Hasil yang diperoleh dua. Pertama, hakim yang mengabulkan permohonan *isbat* nikah perkawinan bawah tangan dengan pertimbangan masalah yang ditimbulkan dengan terkabulkannya *isbat* nikah tersebut. Dasar hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, serta perkawinan tersebut sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama. Kedua, hakim yang menolak dengan alasan perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang bermasalah sehingga pemohon tidak dapat melengkapi syarat administrasi yang diperlukan dalam perkawinan. Maka jika syarat administrasi yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh pemohon maka berakibat hilangnya kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinan tersebut, demikian juga permohonan *isbat*nya ditolak.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدٌ ditulis *aḥmada*.

رفقٌ ditulis *rafiqa*

صلحٌ ditulis *ṣaluḥa*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلاٌ ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزُّحَيْلِيّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis aw

طوق ditulis *ṭawq*

F. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis "h". Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan *Isbāt* Nikah bagi Perkawinan Pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Bantul)** Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terimakasih kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

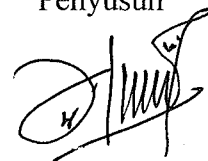
3. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan motivasi dan semangat selama studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini.
4. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta semua guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ayah dan ibu serta seluruh anggota keluargaku tercinta yang telah memberi dukungan moril dan materiil sehingga skripsi ini dapat terwujud.
6. Teman-teman kelas maupun kos dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun isinya. Untuk itu penyusun mengharapkan masukan yang mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Muharam 1427 H
14 Februari 2006 M.

Penyusun



SIWI PAMUNGKAS
NIM 02351446-01



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN *ĪSBĀT* NIKAH

A. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	21
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	21
a. Pengertian Perkawinan.....	21
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
c. Hukum Perkawinan.....	23
d. Tujuan Perkawinan.....	25
e. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	26
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	28
a. Pengertian Perkawinan.....	28
b. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	29
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Īsbāt</i> Nikah.....	31
1. Pengertian <i>Īsbāt</i> Nikah.....	31
2. Dasar Hukum <i>Īsbāt</i> Nikah.....	33

BAB III SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP PERMOHONAN *ĪSBĀT* NIKAH BAGI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bantul	36
B. Sikap Hakim	41

C. Putusan <i>Īsbāt</i> Nikah Perkawinan Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	47
--	----

BAB IV ANALISIS

A. Sikap Hakim.....	54
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim.....	66

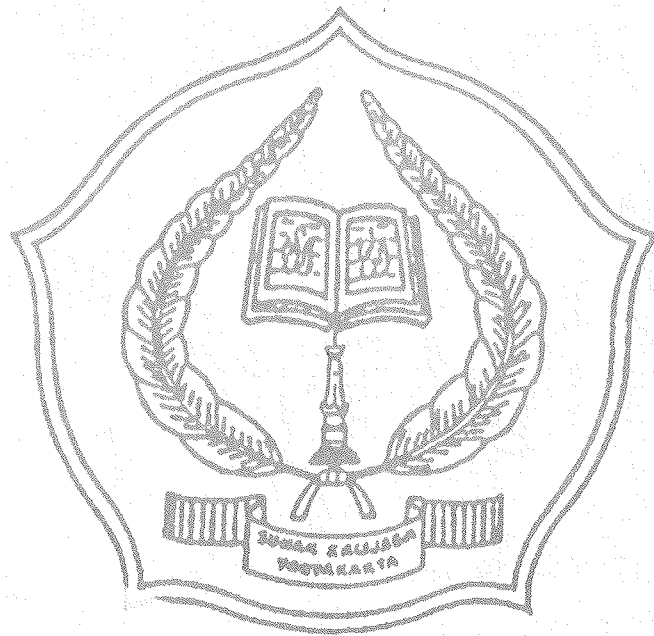
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
3. Surat Izin Penelitian.....	V
4. Interview Guide.....	X
5. Surat Bukti Wawancara.....	XI
6. Putusan <i>Īsbāt</i> Nikah Pengadilan Agama Bantul.....	XIV
7. Curriculum Vitae.....	XXXVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berlaku untuk waktu yang lama.² Dalam Hukum Islam sendiri, perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan yang bersifat duniawi semata, tetapi juga mencakup hubungan lahir batin dengan suatu nilai kesakralan tersendiri. Perpaduan unsur, lahir (jasmani) dan batin (rohani), dalam hal ini mempunyai peranan yang penting dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam ikatan perkawinan yang suci dan kokoh.

Tujuan perkawinan membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik syarat yang telah diatur dalam hukum islam (syarat materiil) maupun syarat formil yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Hukum positif yang ada dan berlaku sekarang

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-17 (Jakarta: Intermasa, 1983), hlm. 23.

ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian antara rukun dengan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.³

Indonesia sebagai negara hukum, perkawinan bagi orang Islam telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan yang disebutkan dalam ayat (2) tersebut merupakan upaya baru yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan perkawinan, selain juga untuk melindungi hak-hak suami isteri jika terjadi persengketaan. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah ini demi kemaslahatan bagi warganya. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun dalam perkembangannya selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas selalu tidak beriringan. Ternyata masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, yang dalam istilahnya disebut dengan

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1991), hlm. 1.

nikah bawah tangan.⁴ Perkawinan bawah tangan oleh undang-undang dianggap melanggar tertip administrasi dan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakuinya.

Perkembangan selanjutnya perkawinan bawah tangan dapat di*isbāt*kan ke Pengadilan Agama, yaitu penetapan sah secara hukum melalui putusan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang hanya sah menurut hukum materi'il tetapi belum sah menurut hukum formil. Penetapan sahnya perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah *isbāt* nikah merupakan salah satu sengketa perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara *isbāt* nikah sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan bawah tangan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.⁵ Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain tentang pernyataan tentang sahnya

⁴ "Nikah bawah tangan" didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dalam melangsungkan perkawinan tidak dilakukan di depan pegawai pemerintah yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akibatnya perkawinan tersebut tidak tercatat dalam arsip resmi pemerintah dan tidak ada dokumen pemerintah. Konsekwensi selanjutnya, perkawinan tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, terutama ketika terjadi penuntutan hak-hak bagi yang bersangkutan. Baca di Rofiqul Uman, *Tinjauan Hukum Positif Indonesia Aspek Hukum Nikah di Bawah Tangan*, (Pelita., Senin 29 April 1996, Kolom 4-9) dalam Gema clipping Service, Surabaya, Januari 1996, hlm.55.

⁵ Nasruddin Salim, "Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis," *Mimbar Hukum*, No. 62 Tahun XIV (September-Oktober 2002), hlm. 10.

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Pasal 64 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah. Yang dimaksud tentulah termasuk *isbāt* nikah.⁶ Kompilasi Hukum Islam aturan tentang isbat nkah lebih dimekarkan. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *isbāt* nikah dapat diajukan dengan syarat:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Dari syarat di atas secara tegas disebutkan bahwa *isbāt* nikah diajukan bagi pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang No 1 tahun 1974. Jadi perkawinan bawah tangan yang dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang tidak mengandung alasan alasan di atas tidak dapat diisbatkan.

⁶ Damsyi Hanan, “Permasalahan *Isbāt* Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI), “*Mimbar Hukum*, No.31 Tahun VIII (Maret-April 1997), hlm. 76.

Lembaga peradilan memegang peranan penting, sebab pengadilan adalah tempat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan baik perkara voluntair maupun kontentius. Dalam lembaga tersebut hakimlah yang mempunyai peranan paling besar dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu perkara. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁷

Melihat permasalahan di atas, penyusun bermaksud meneliti lebih dalam dan memberikan analisis terhadap sikap hakim mengenai *isbāt* nikah dalam skripsi yang berjudul “SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERMOHONAN *ISBĀT* NIKAH BAGI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (Studi di Pengadilan Agama Bantul).” Penyusun tertarik meneliti masalah di atas dan yang dijadikan obyek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Bantul karena di Pengadilan Agama Bantul pernah ada perkara permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 sehingga penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk lebih mengetahui bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974.

⁷ Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 ayat (1).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap *isbat* nikah bagi perkawinan pasca UU No. 1 tahun 1974?
2. Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim menerima atau menolak permohonan *isbat* nikah perkawinan pasca Undang-undang No.1 tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sikap hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap *isbat* nikah bagi perkawinan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum hakim menerima permohonan *isbat* nikah bagi perkawinan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum keluarga di Indonesia pada khususnya.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam pengambilan keputusan dalam perkara permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap karya ilmiah yang penyusun lakukan ada dua karya ilmiah yang membahas masalah *isbāt* nikah. Pertama, skripsi berjudul: *isbāt* Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2002 oleh Muhammad Najib.⁸ Skripsi ini membahas tentang kasus *isbāt* nikah yang terjadi di PA Sleman. Skripsi ini menganalisis putusan permohonan *isbāt* nikah yang lebih cenderung pembahasan *isbāt* nikah pernikahan poligami dan bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh majlis hakim apakah sesuai dengan prosedur hukum acara peradilan agama. Dan hasil dari penelitian ini bahwa pembuktian dalam perkara permohonan isbat nikah perkawinan poligami tersebut majlis hakim mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak permohonan *isbāt* nikah yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pengajuan isbat nikah poligami pembuktiannya juga mengenai syarat-syarat poligami apakah sudah dipenuhi dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertimbangan majlis hakim dalam

⁸ Muhammad Najib, *Isbāt Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman, 2000-2002*, skripsi ini tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

menyelesaikan perkara isbat nikah poligami ialah berdasarkan pada keadilan moral serta bersiafat menyelesaikan masalah demi kemaslahatan (kemaslahatan pemohon, istri-istrinya dan anak-anaknya) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua skripsi yang berjudul *Isbat Nikah dan Peluang terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)* oleh Harizan.⁹ Skripsi ini membahas tentang alasan dilakukannya nikah sirri, pembuktian hakim dalam penetapan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Bantul, dan apakah ada motif menjadikan lembaga *isbat* nikah sebagai peluang melakukan nikah *sirri*. Hasil dari skripsi ini bahwa pembuktian yang dilakukan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai prosedur, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu penggunaan pasal 164 HIR/pasal 284 R. Bg. Namun dalam putusan yang dianalisis patut ditinjau ulang karena *isbat* nikah merupakan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Penelitian terhadap tiga putusan perkara *isbat* nikah *sirri* setelah tahun 1974 di Pengadilan Agama bantul, ternyata tidak terbukti adanya peluang terjadinya nikah sirri dengan adanya *isbat* nikah. Dari ketiga kasus permohonan *isbat* nikah, sesungguhnya tidak ada motif menjadikan *isbat* nikah sebagai peluang untuk melakukan nikah sirri. Karena para pelaku nikah sirri yang diteliti benar-benar tidak mengetahui tentang isbat nikah merupakan

⁹ Harizan, *Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Sirri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul)*, skripsi ini tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

jalan keluar permasalahan bagi orang-orang yang terlanjur melakukan nikah sirri, bukan sebagai jalan masuk yang dapat digunakan untuk melakukan nikah sirri sekehendak hati.

Berdasarkan penelahan terhadap kedua karya tulis di atas, maka penelitian yang penyusun lakukan dengan judul Sikap Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan *Isbat* Nikah bagi Perkawinan pasca Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Bantul) berbeda dengan karya tulis yang sudah ada. Di sini penyusun akan meneliti sikap hakim pengadilan Agama Bantul terhadap permohonan *isbat* nikah bagi perkawinan pasca Unadang-Undang No 1 tahun 1974. Dalam penelitian ini penyusun bermaksud mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Bantul dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang menikah setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, jika menerima atau menolak apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan. Hal ini jelas berbeda dengan dua karya tulis di atas walau salah satunya sama-sama di Pengadilan Bantul namun karya saudara Harizan lebih menekankan pada alasan dilakukannya nikah *sirri*, apakah dengan adanya *isbat* nikah akan memperbanyak praktek nikah *sirri* dengan kata lain isbat nikah membuka peluang terjadinya nikah *sirri*.

E. Kerangka Teoretik

Pencatatan perkawinan jika kita lihat manfaat yang dapat diambil berakibat turun menurun dan menghilangkan kerugian yang akan ditimbulkan

sesuai dengan tujuan Allah menurunkan syariat yaitu tidaklah salah apabila pemerintah membuat peraturan agar pencatatan perkawinan harus dilaksanakan yang tidak lain juga untuk kemaslahatan rakyatnya dan menaati pemerintah adalah diperintah oleh Allah sebagaimana firman Allah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁰

Pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum dan menerangkan bahwa perkawinan telah berlangsung yang tentunya akan dapat menjaga kemungkinan madarat yang ditimbulkan di belakang hari yang tidak dikehendaki karena tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال¹¹

Berdasarkan pada kemaslahatan dan demi kemaslahatan, suatu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau meninggalkan ketentuan prosedur dan administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat dimintakan akta nikah ke Pengadilan Agama.

¹⁰ An-Nisā' (4) : 59

¹¹ 'Abdul Wahab bin 'Alī ibn al-Kāfī al-Ṣubḥī, *al-Aṣbāḥ wa al-Naẓāir*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hlm. 4.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tidak diatur secara jelas tentang pencatatan perkawinan. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 masalah pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2. Pemberlakuan hukum masalah pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu karena secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Hukum merupakan sarana menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi
3. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.
4. Hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan ketertiban masyarakat.¹³

Setiap hukum yang mengatur tata kehidupan manusia di dalamnya selalu terkandung 3 unsur yang merupakan satu kesatuan, tetapi ketiganya memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya, termasuk di dalamnya peristiwa perkawinan, yaitu:¹⁴

1. Hukum materi'il ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan dan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana

¹² Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 76.

¹³ Sudukno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 11.

¹⁴ Mukti Arto, "Amar Eksekutorial putusan Pengadilan Agama yang pelaksanaannya secara administrative menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi/ lembaga lain", makalah disampaikan pada diskusi dan temu karya diselenggarakan di Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 13 Oktober 2001, hlm. 2-3.

ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam konteks perkawinan Islam, perkawinan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu hukum Islam juga menentukan larangan perkawinan.

2. Hukum formil, (prosedur) ialah pernikahan harus mengikuti prosedur dan tata acara perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan, yakni pernikahan harus dilakukan dihadapan PPN sebagai instansi yang bertugas dan berwenang mengawasi, membantu pernikahan.
3. Hukum administrasi, ialah sebagai bukti adanya pernikahan yang sah, maka PPN mencatat pernikahan tersebut dalam buku akta nikahnya untuk suami istri yang bersangkutan, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa secara normatif perkawinan harus dicatat.

Masyarakat dalam kehidupannya antar manusia memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar sesuatu berjalan tertib. Mekanisme pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.¹⁵ Tujuan hukum dan undang-undang adalah mewujudkan ketertiban/kepastian hukum.¹⁶ Hukum sebagai

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 60.

¹⁶ Bismar Siregar, *Hakim dan Keadilan Tuhan* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 28.

suatu alat untuk mengubah masyarakat (*agent of change*).¹⁷ Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum di dalam dasar pertimbangannya disebutkan bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 menjelaskan bahwa:

- (a) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (b) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikahnya, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama..
- (c) *Isbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (2) Hilangnya akta nikah.
 - (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Keterangan di atas jelas, bahwa *isbāt* nikah diberikan kepada perkawinan yang terjadi sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun

¹⁷ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 107.

1974. Perkawinan bawah tangan menimbulkan persoalan yang dilematis. Disatu pihak perkawinan bawah tangan yang dilakukan menurut syariat sudah sah menurut agama di lain pihak perkawinan itu belum sah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya perkawinan ini seperti memunculkan dualisme hukum, karena orang beranggapan perikahan bawah tangan sah menurut agama, namun belum sah menurut negara. Padahal kita hidup di suatu negara yang telah ada undang-undang yang mengatur perkawinan bagi rakyatnya. Jadi tidak ada perkawinan sah menurut agama maupun negara. Negara tidak terpisah dengan agama, dan mereka satu kesatuan. *Isbāt* nikah pada hakekatnya suatu cara untuk melegalkan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya agar memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri beserta anak-anaknya. Namun dengan isbat nikah pula akan semakin banyak praktek perkawinan bawah tangan yang terjadi di masyarakat karena mereka beranggapan nikah mereka akan bisa disahkan dengan permohonan *isbāt* nikah dan akan mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan akan semakin banyak praktek perkawinan bawah tangan untuk menghindari prosedur pelaksanaannya karena perkawinan itu mempunyai halangan untuk dapat dilaksanakan dalam artian belum lengkap syarat dan rukunnya, misalnya perkawinan yang tidak direstui orang tua maupun praktek poligami liar.

Isbāt nikah adalah salah satu perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk

menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama.¹⁸ Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1976 dapat disimpulkan bahwa:¹⁹

1. Hakim harus memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Undang-undang.
2. Kalau hal-hal yang akan diputuskan itu tidak ditemukan dalam Undang-undang, maka hakim dapat memutus berdasarkan hukum tidak tertulis.
3. Kalau hal-hal yang akan diputuskan tidak ditemukan dalam Undang-undang dan hukum tertulis, maka hakim dapat memutuskan berdasarkan kebijaksanaanya.

Hakim harus mengadili menurut hukum, putusannya harus berdasarkan hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum, tidak jarang kepastian hukum bertentangan dengan keadilan.”Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)”, tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta*).²⁰ Hukum adalah hukum karena maunya adil ²¹namun adil atau tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang kita ambil terhadap hubungan antara hukum dan keadilan.²²Dalam mengadili suatu perkara hakim harus:²³

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 87.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: liberty, 2004), hlm. 92.

²¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 133.

²² *Ibid.*, hlm. 131.

1. Mengkontatir yaitu membuktikan benar atau tidak fakta yang diajukan para pihak dalam tahap pembuktian melalui alat bukti yang sah.
2. Mengkualifisir yaitu menilai fakta yang telah terbukti tersebut kemudian mencari hubungan hukum dan menemukan hukumnya.
3. Mengkontituir, yaitu menetapkan hukunya dan dituangkan dalam amar putusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian diskriptif analitik, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dan menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya perundangan yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 32.

pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada norma hukum Islam.

4. Populasi dan Sampel

Dalam sebuah penelitian, penarikan sampel bertujuan untuk menemukan generalisasi yang berlaku secara umum. Sampel diperlukan ketika populasi yang ada sebagai subyek penelitian berjumlah sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk menjadikan semua populasi yang ada sebagai subyek penelitian, maka populasi yang memenuhi kriteria tersebut yaitu hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha:

a. Wawancara

Suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi dan dilakukan secara *deep interview* (wawancara mendalam).²⁴ Dalam kaitan ini penyusun melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul, wawancara dilakukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*).

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan melihat literatur yang berhubungan dengan permasalahan, yang meliputi putusan permohonan *isbāt* nikah dan buku-buku.

²⁴ Masri Sangarimbun dan Sofian Efendi (ed), *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁵ Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya individual, yakni tentang sikap hakim Pengadilan Agama Bantul tentang permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk menghasilkan pembahasan yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab, Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan secara garis besar isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah,

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum seputar perkawinan dan *isbāt* nikah. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang perkawinan yang meliputi perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sub bab kedua berbicara masalah *isbāt* nikah yang meliputi pengertian dan dasar hukum *isbāt* nikah.

Bab ketiga terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mendiskripsikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, karena ini digunakan untuk mengenal lebih dekat penagadilan di mana hakimnya sebagai subyek dalam penelitian ini. Sub bab kedua mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Bantul tentang sikap hakim Pengadilan Agama Bantul tentang permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan alasan hakim menerima permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan pasca Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Bab empat merupakan analisis tentang analisis sikap hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap permohonan *isbāt* nikah bagi perkawinan pasca dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pertimbangan serta dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara *isbat* nikah perkawinan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 baik menerima atau menolak permohonan *isbāt* nikah tersebut.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang di tuangkan dalam bab kelima, yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama Bantul maka dapat disimpulkan:

1. Dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan *isbāt* nikah tergantung oleh kebijakan hakim itu (lebih bersifat kasuistik), karena hakim dalam memutus suatu perkara mengacu pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, bila tidak ada maka diputus berdasarkan kebijaksanaannya.
2. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah karena bahwasannya perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama dan juga memandang masalah yang yang ditimbulkan dari terkabulkannya *isbāt* nikah. Dasar Hukum yang dipakai adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Pertimbangan hakim menolak permohonan *isbāt* nikah karena pada dasarnya pernikahan bawah tangan ada masalah di dalamnya sehingga syarat administrasi yang diperlukan sebelum perkawinan dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat dipenuhi oleh para pemohon *isbāt* nikah sehingga hal tersebut akan menghilangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinannya. Dasar hukumnya Pasal 3 PP. No. 9

Tahun 1975. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari rukun dan syarat perkawinan yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan melanggar undang-undang perkawinan dan perkawinannya tidak berkekuatan hukum.

B. Saran-saran

1. Hendaknya dalam memutus perkara *isbāt* nikah bagi perkawinan bawah tangan pasca Undang-undang No. 1 tahun 1974 sangat diperketat, mengingat perkawinan tersebut setelah adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak diakui oleh hukum(tidak mempunyai kekuatan hukum), sehingga orang tidak begitu mudahnya mengabaikan pencatatan perkawinan.
2. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia disosialisasikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama agar praktek perkawinan bawah tangan berkurang dan permohonan *isbāt* nikah hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Tasfsir an-Nur*, 21 Juz, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Hadis

Muslim, Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, 4 Juz, ttp, Dar al- Fikr, tt.

As- San'any, *Subul as Salam*, 2 Jilid, Beirut: Dar a- Fikr, 1991 M/ 1411H.

Kelompok Fiqh

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Perwujudannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Bisri, Cik Hasan, "Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Jakarta: Tomasu al-Hikmah dan Ditpenbera, Edisi Maret-April No.62 Tahun VIII, 1997.

Fachruddin, Mooh, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Jaziri, Adu ar Rahman, *Kitab Fiqh 'al- Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dar al Kutub al'ilm, 1440 H.

Muktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

---, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IHC, 1996.

Salim, Nashrudin, "*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Yuridis, Fisiologis dan Sosiologis*", *Mimbar Hukum*, Jakarta: Tomasu al-Hikmah dan Ditpenbera, Edisi Sep-Okt No.62 Tahun XIV, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1991.

Kelompok Buku Hukum

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Kusumohamidjoyo, *Ketertiban yang Adil dan Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Siregar, Bismar, *Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1983.

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Kelompok Jurnal dan Artikel

Arto, Mukti, "Amar Eksekutorial Putusan Pengadilan Agama yang pelaksanaannya secara administratif menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi atau lembaga lain", Makalah disampaikan pada diskusi dan temu karya diselenggarakan di Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 13 Oktober 2001.

Hanan, Damsi, "Permasalahan Isbat Nikah (Kajian Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI)", *Mimbar Hukum*, Jakarta: Tomasu al-Hikmah dan Ditpenbera, No. 31 Tahun VIII Maret-April, 1997.

Kelompok Buku Lain-lain

Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Hadikusumo, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Munawir, Ahmad Warson, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan, 1984.